

ANALISIS PELAKSANAAN RAHN DALAM GADAI SAWAH DI DESA SALOHE KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI

Idham Khalid

jdhamkhalid@unismuh.ac.id

Rahmaniar. M

niarmrahma66@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

The pawn contract practice conducted by the community in Salohe Village, East Sinjai District, Sinjai Regency is a rice field pawning. This research is focused to further study whether the practice of paddy pawning which has been carried out by the people of Salohe Village is in accordance with the Shariah economic principles. The problems studied are focused on the understanding of the people of Salohe Village regarding the implementation of paddy pawning and the application of Sharia principles in the implementation of paddy pawning in Salohe Village, East Sinjai District, Sinjai Regency. The method in this research is a qualitative approach. With the data source used is prime data, secondary data and informant data. Data collection uses observation, interviews and documentation. To analyze data, researchers used Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing / verification. The results obtained from this study of the implementation of paddy pawning in Salohe Village, Sinjai Timur District, Sinjai Regency were done long ago because of very urgent needs. The pawn process is only done verbally, namely the pawners (rahin) come to the murtahin to offer their fields to be pawned with the intention of obtaining some money. The power / use of rice fields is in the hands of the pawning recipient (murtahin) until the repayment of debt. Generally done interpersonal, which is inseparable from the spirit please help. However, the majority of them do not understand the pawn rules in Islam.

Key words Fields Pawn, Application of Sharia Principles

Abstrak

Pratik akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai adalah gadai sawah. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik gadai sawah yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Salohe sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah. Permasalahan yang dikaji difokuskan mengenai pemahaman masyarakat Desa Salohe tentang pelaksanaan gadai sawah dan penerapan prinsip Syariah dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan sumber data yang digunakan adalah data prime, data sekunder dan data informan. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data dan *Conclusion Drawing/verification*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini pelaksanaan gadai sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dilakukan sejak dahulu dengan alasan kebutuhan yang sangat mendesak. Proses gadai yang hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak penggadai (*rahin*) mendatangi pihak *murtahin* untuk menawarkan sawah mereka untuk digadai dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang. Hak kekuasaan/pemanfaatan sawah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang. Umumnya dilakukan antar pribadi, yang tidak terlepas dari semangat tolong menolong. Namun, mayoritas dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam.

Kata Kunci : Gadai Sawah, Penerapan Prinsip Syariah

1. PENDAHULUAN

Gadai berkembang bersamaan berkembangnya zaman, hal itu terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan, salah satunya lembaga pegadaian Syariah yang merupakan lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan menengah ke bawah dan membutuhkan dana dalam waktu segera. (Mardani, 2015). Hal tersebut mendorong minat masyarakat untuk melakukan akad gadai dilembaga keuangan, karena dianggap memudahkan masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah keuangan yang dialaminya. Sejalan dengan ajaran Islam yang merupakan agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dan dasar aturan semua sisi kehidupan manusia baik dari segi ibadah maupun hubungan antar sesama ummat serta tidak memberikan batasan kepada manusia secara sempit dalam urusan mu'amalah.

Namun hal berbeda yang terjadi dengan masyarakat Desa Salohe, meskipun dalam lembaga keuangan proses gadai jauh lebih mudah, mereka masih tetap melakukan akad gadai dengan kebiasaan mereka, yakni antar sesama penduduk setempat. Alasannya adalah mereka tidak mau direpotkan dengan urusan administrasi dan segala macamnya. Serta sudah mengenal satu sama lain, mereka menganggap itu akan memperkecil resiko ketidakjujuran sehingga kepercayaan sangat tinggi. Masih luasnya area lahan pertanian menjadikan gadai sawah masih tetap dilakukan.

Transaksi hukum gadai dalam fiqh Islam disebut *Al-Rahn*. Kata *Al-Rahn* berasal dari bahasa Arab "*rahana-yarhanu-rahnan*" yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa

menurut Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H) pengertian *Al-Rahn* adalah *al-tsubut wa al-dawam* (tatap dan kekal). Pengertian "tetap" dan "kekal" dimaksud merupakan makna yang mencakup dalam kata *al-Habsu wa al-Luzum* "menahan dan menetapkan sesuatu". Dengan demikian pengertian *Al-Rahn* secara bahasa adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. (Mulazid, 2016).

Praktek seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pun pernah melakukannya, sebagaimana yang diterapkan dalam hadist berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Pelaksanaan gadai (*Rahn*) merupakan tradisi yang telah biasa dilakukan masyarakat. Karena kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga kebanyakan orang melaksanakan transaksi gadai sawah adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sementara orang yang menerima gadai rata-rata dari orang yang ekonominya mencukupi. Oleh karena itu gadai sawah menjadi solusi untuk memenuhi hajat manusia. Hal itu beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika seseorang memiliki modal untuk penebusan.

Berkaitan dengan hal tersebut, suatu fenomena umum yang sering dilakukan oleh masyarakat petani di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Sinjai Desa Salohe adalah praktek gadai sawah yang aturan-aturannya berdasar

pada hukum adat (kebiasaan) yang berlaku tanpa memperhitungkan aspek-aspek lain seperti aspek perundang-undangan dan aspek ekonomi Syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Rahn atau gadai menurut syariat Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jaiz* atau boleh baik itu ketentuan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Landasan normatif masalah gadai itu sendiri adalah ayat Al-Qur'an yang mengatakan :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَأَلْبَسُوا اللَّهَ رِبَاً
ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah : 283)

Dasar dari Ijma' yakni bahwa kaum Muslimin sepakat dibolehkannya gadai secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mempercayai satu sama lain, maka hendaklah ada sesuatu yang dipegang sebagai jaminan.

Akan tetapi pendapat Mujahid ini, dibantah oleh argumentasi hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. Dalam hukum hadis Nabi tersebut berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sesuatu yang diagunkan, dijaminakan harus memiliki nilai tukar. Apabila waktunya ditetapkan ketika memberi utang demi keamanan, utang tersebut dapat diambil kembali dari harta kekayaan yang diagunkan.

Berbeda dalam *rahn*, gadai dalam Pasal 11150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. (Pasal 1150 KUHP Per) Gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan rungguhan sedangkan gadai (*rahn*) dalam hukum Islam *syara'* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang.

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai Syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. (Fatwa DSN, 2002). Sedangkan menurut hukum adat, jika seorang pemilik tanah sangat membutuhkan uang kemudian

meminjam sejumlah uang dari seseorang, pemilik uang dengan jaminan tanah. Jika suatu saat si penggadaai telah mampu menebus kembali tanahnya, maka tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Sementara Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720) tentang penetapan Luas Tanah Pertanian, dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Gadai tanah pertanian adalah hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai) namun apabila telah lewat jangka waktu 7 tahun maka pengembalian tanah tersebut tanpa uang tebusan.”

Dalam hal ini khusus untuk tanah pertanian. Hal itu karena selama ini hasil tanah seluruh panenya menjadi hak pemegang gadai yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian

kualitatif adalah suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh dari masyarakat langsung, yang dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang melaksanakan transaksi gadai, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat Desa yaitu

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diambil dari dokumentasi, monografi desa, buku-buku jurnal dan hasil penelitian maupun literatur yang berhubungan dengan gadai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Esteberg (dalam Sugiyono 2009 : 317) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik tertentu. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (*semi structure interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2017). Hal lain yang perlu dipersiapkan untuk wawancara yaitu alat perekam suara (*voice recorder*) dan beberapa alat tulis bila diperlukan untuk pencatatan.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsungnya terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2007).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan dalam bentuk penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemahaman Masyarakat dalam Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian dari manfaat barang tersebut. Dalam beberapa pengertian gadai tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUHP Perdata dan hukum adat, terutama sekali menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariat Islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.

Menurut istilah Hilman Hadikusumah adalah jual gadai mengandung arti penyerahan tanah untuk dikuasai oleh orang lain dengan menerima pembayaran tunai, dimana si penjual (pemberi gadai/pemilik tanah) tetap berhak menebus kembali tanah tersebut dan pembeli gadai (pemegang gadai) yang sekaligus juga selaku penguasa gadai.

Sedangkan menurut hukum adat, jika seorang pemilik tanah sangat membutuhkan uang kemudian meminjam sejumlah uang dari seseorang, pemilik uang dengan jaminan tanah. Jika suatu saat si penggadai telah mampu menebus kembali tanahnya, maka tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Salohe masih sangat minim terkait peraturan gadai dalam syariat Islam, mereka hanya mengetahui bahwa orang yang membutuhkan uang dalam jumlah banyak dan mendesak, tidak ada juga orang yang bisa memberikan utang kepada mereka tanpa jaminan, maka cara lain yang mereka tempuh yaitu dengan menggadaikan sawah.

Pengetahuan minim itu muncul karena kebanyakan para petani hanya berpendidikan SMP, SD, bahkan ada yang tidak pernah sekolah dan hanya memperoleh pendidikan agama dan ikut pengajian di mesjid. Hal itu juga terjadi karena kurangnya dakwah para tokoh agama yang memahami tata cara bermu'amalah menurut ajaran Islam, terkhususnya mengenai transaksi gadai. Hal yang paling sering disampaikan dalam ceramah hanya seputar materi akhlak, aqidah saja.

Oleh karena itu Allah SWT mensyariatkan gadai (*Ar-Rahn*) untuk kemaslahatan pihak penggadai, penerima gadai dan masyarakat. Untuk penggadai ia mendapatkan keuntungan karena dapat memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut tentu dapat menyelamatkannya dari krisis dan menghilangkan beban pikirannya. Adapun penerima gadai, ia akan tenang dan aman akan haknya serta dia pun mendapatkan keuntungan Syar'i. bila dia berniat baik maka mendapat pahala dari Allah SWT. Adapun kemaslahatan bagi masyarakat yaitu memperluas interaksi mu'amalah dan saling memberikan kecintaan, silaturahmi diantara manusia, karena hal itu

merupakan tolong menolong dalam kebaikan.

b. Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Transaksi hukum gadai dalam fiqh Islam disebut *Al-Rahn*. Kata *Al-Rahn* berasal dari bahasa Arab "*rahana-yarhanu-rahnan*" yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H) pengertian *Al-Rahn* adalah *al-tsubut wa al-dawam* (tatap dan kekal). Pengertian "tetap" dan "kekal" dimaksud merupakan makna yang mencakup dalam kata *al-Habsu wa al-Luzum* "menahan dan menetapkan sesuatu". Dengan demikian pengertian *Al-Rahn* secara bahasa adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini. Menjelaskan , bahwa gadai sawah merupakan salah satu transaksi yang bersumber dari hukum adat sampai sekarang masih tetap berlaku dilingkungan hukum adat Indonesia, khususnya di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Gadai sawah merupakan suatu perjanjian antara pihak penggadai dan penerima gadai, untuk menerima sejumlah uang dengan menyerahkan sawah sebagai jaminan. Selama uang gadai belum dikembalikan, maka tanah tersebut yang masih dikuasai oleh penerima gadai. Selama kesepakatan itu terjadi, penerima gadai berwenang mengelolah dan mengambil hasil dari tanah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Safrizal menunjukkan

bahwa adanya praktik gadai sawah dalam masyarakat Desa Gampong Daya Syarif dalam batasan pelunasan hutang yang belum jelas, sehingga hal tersebut mengakibatkan perselisihan. Hal ini tidak seutuhnya sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang menemukan bahwa mengenai batasan pelunasan hutang biasanya ada yang menentukan batasan waktu pelunasan dan ada pula yang tidak menentukan dan apabila sudah jatuh tempo maka transaksi tersebut tetap lanjut sampai penggadai melunasi utangnya.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rizal Darwis yang hasil penelitiannya mencermati terjadinya praktik *Pohulo'o* di kalangan masyarakat petani Gorontalo yang sudah memenuhi unsur-unsur gadai (*Rahn*) dalam sistem hukum ekonomi Syariah baik terkait rukun maupun syaratnya. Hal ini pula sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang menemukan bahwa proses terjadinya akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Salohe hanya dilaksanakan secara lisan dengan asumsi adanya saling percaya antara kedua belah pihak. Dan dilaksanakan secara sederhana dan langsung antar orang perorangan. Selain itu juga dihadirkan orang lain sebagai saksi.

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa Az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad. Menurut *Jumhur* ulama rukun *rahn* ada 4 yaitu sebagai berikut :

- 1 *Shighat (lafadz ijab dan qabul)*
Shighat menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dari penggadai dan *qabul* dari penerima gadai, seperti akad yang lain. Seperti pihak penggadai berkata "*saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu*", atau "*barang ini sebagai bong atau gadai untuk utangku kepadamu*" atau berbentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak penerima gadai berkata "*saya terima*", atau "*saya setuju*", dan lain sebagainya. Lapaz ijab dan qobul dapat dilaksanakan baik secara lisan ataupun tulisan yang jelas maksud ada didalamnya kesepakatan gadai. Para fuqahah berpendapat bahwa penjanjian gadai akan berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum sudah ditangan pihak berpiutang. Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, maupun sebaliknya maka kesepakatan gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.
- 2 Orang yang berakad (*Rahin* dan *Murtahin*)
Pemberi *rahn* haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
- 3 Harta yang dijadikan *marhun*
Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).

Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (*mal al-manqul*), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan yang ditujukan pada harta tidak bergerak (*mal al-'uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pelunasan utang yang hukumnya dibolehkan sama dengan ketentuan hukum.

- 4 Adanya utang (*marhun bih*)
Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan syarat yaitu :
- Marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa utang ataupun berbentuk benda.
 - Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.
 - Hak atas *marhun bih* harus jelas
 - Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya akad gadaai yang dilakukan masyarakat Desa Salohe biasanya dilaksanakan secara lisan dengan anggapan adanya saling percaya antara penggadai dan penerima gadai. Dan dilaksanakan secara sederhana dan langsung antar orang perorangan, dan yang menjadi syarat sahnya akad yaitu *aqid*, *sighat*, *marhun*, dan *marhun*

bih. Selain itu juga dihadirkan orang lain sebagai saksi.

5. PENUTUP

a. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian serta menganalisa transaksi gadai sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- Transaksi akad gadai sawah di Desa Salohe dilaksanakan sudah lama dengan alasan tuntutan ekonomi yang mendesak. Proses gadai hanya dilaksanakan secara lisan, yaitu pihak penggadai mendatangi pihak *murtahin* untuk memberi tawaran sawah kepada mereka untuk digadai dengan tujuan untuk mendapat sejumlah uang. Hak kekuasaan/pengelolaan sawah ada ditangan penerima gadai hingga penggadai membayar uang yang dipinjamnya. Akad tersebut berakhir pada saat *rahin* melunasi uang yang dipinjamnya.
- Masyarakat Desa Salohe mempunyai pemahaman yang sama tentang gadai yaitu meminjam uang dengan jaminan. Umumnya dilakukan antar pribadi, yang tidak terlepas dari semangat tolong menolong. Namun, kebanyakan dari mereka tidak paham peraturan gadai menurut Islam. Mereka melaksanakan transaksi akad gadai hanya berdasarkan kebiasaan mereka yang berlaku secara turun temurun. Faktor utamanya adalah latar belakang pendidikan, kurangnya dakwah dari para tokoh agama.
- Adapun penerapan prinsip Syariah dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Salohe secara keseluruhan jika dilihat dari segi syarat dan rukun (pelaksanaan akad, pihak yang berakad, barang gadaian dan hutang)

telah memenuhi ketentuan dalam Islam.

b. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum, maka berikut ini beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan yaitu :

1. Kepada penggadai dan penerima gadai, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaklah dalam melakukan kesepakatan gadai sawah menggunakan catatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti jika belakangan terjadi perselisihan.
2. Kepada para tokoh agama dalam menyampaikan materi mengenai mu'amalah khususnya tentang gadai diharuskan secara detail dan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa. 2016. *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian*. Jurnal Konstitusi. Vol. 13. No. 3.
- Al-Baqarah (2): 283.
- Azani, M. 2015. *Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Praktik Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam*. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning. Vol. 15. No. 2.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. 2017. *Luas Lahan dan Alat-Alat Pertanian Kabupaten Sinjai*. Sinjai: Percetakan Damai. Hal. 16.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. 2019.
- Darwis, R. 2018. *Tradisi Pohulo'o pada Masyarakat Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN. Vol. 13. No. 2. November 2018. Lapadengan, B. 2015. *Menggadaikan Hak Atas Tanah menurut Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Lex Administratum. Vol. III. No. 1.
- Fadllan. 2016. *Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)*. Nuansa. Vol. 3. No. 1.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002. Tgl 26 Juni 2002.3.
- Hasan. M. A. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 245.
- Hukmiah. 2016. *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktek Gadai Sawah*. Fenomena. Vol. 8. No. 2.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*. Depok: Prenadamedia Group.
- Jajuli, M. S. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor*. Ahkam. Vol. XV. No. 2.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulazid, A. M. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rais, S. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI-Press.
- Safrizal. 2016. *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Daya Syarif Kecamatan Mutiara Kabupatena Pidie Provinsi Aceh)*. Jurnal Ilmiah Islam Fatura. Vol. 15. No.2.

Sriwahyuni. 2015. *Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.*

Suhendi. H. 2013. *Fiqh Muamalah.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi/Mixed Methods.* Bandung.: Alfabeta.

Utomo, L. 2017. *Hukum Adat.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada.